



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 12/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

EMELIA DJARINTA LAKA, Lahir di Rafau, tanggal 07 Januari 1965, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di RT.010/ RW.003, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Selanjutnya disebut Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 12/Pdt.P/2013/PN.KEFA, tertanggal 11 Pebruari 2013 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Pebruari 2013 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat Permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu No. 12/Pen. Pdt. P/2013/PN KEFA, tertanggal 11 Pebruari 2013, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Pemohon dan saksi-saksi serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah No. 12/Pdt. P/2013/PN.KEFA. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan NIKOLAUS NAILASALI, SH, pada tanggal 12 Juli 1986 di Gereja St.Raimundus Mamsena dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nomor : 347/477/1994 ;
2. Bahwa dalam perkawinan sah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - IRMALINDA S.B.NAISALI, SE (perempuan) lahir di Pasabe pada tanggal 20 April 1989 ;
 - MELKIANUS K. NAISALI, Laki-laki, Lahir di Oekusi, pada tanggal 03 Maret 1993 ;
 - BALTHASAR ABETNEGO NAISALI, laki-laki, lahir di Oekusi, pada tanggal 05 Mei 1998 ;
 - CLAUDIANA FEBY NAISALI, Perempuan, lahir di Tanah Putih/ Kefamenanu, tanggal 15 Pebruari 2001 ;
3. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi setia anak yang baru dilahirkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sampai saat ini anak pemohon yang bernama BALTHASAR ABETNEGO NAISALI belum memiliki Akta kelahiran oleh karena terlambat dan Pemohon lalai serta tidak mengetahui bagaimana mengurusnya ;
5. Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kefamenanu sehingga sampai saat ini anak tersebut belum memiliki akta Kelahiran ;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta kelahiran dimaksud guna kepentingan pendidikan anak tersebut untuk kebutuhan masa depannya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan penetapan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 05 Mei 1998, di Oekusi telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama BALTHASAR ABETNEGO NAISALI yang merupakan anak kandung ke-3 dari pasangan suami isteri yaitu NIKOLAUS NAISALI, SH (ayah) dan EMELIA DJARINTA LAKA (ibu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Timor Tengah Utara, di Kefamenanu atas penunjukan sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran bagi warga Negara Indonesia pada register Kelahiran yang sedang berjalan bahwa di Oekusi telah lahir seorang anak laki-laki bernama BALTHASAR ABETNEGO NAISALI, pada tanggal 05 Mei 1998 dari perkawinan yang sah antara NIKOLAUS NAISALI, SH (ayah) dan EMELIA DJARINTA LAKA (ibu) ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama EMELIA DJARINTA LAKA, Nomor : 5303054701650005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 Foto copy Ake perkawinan Nomor : 347/477/XII/1994, tertanggal 20 Desember 1994 atas nama NIKOLAUS NAISALI dan EMELIA DJARINTA LAKA ;
3. Bukti P.3 Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 530305260312006 atas nama NIKOLAUS NAISALI, SH ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi materi secukupnya yakni Rp.6000 (Enam Ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor: 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, oleh pemohon telah dihadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. YOSEPH USOLIN, Lahir di Nesam, tanggal 14 Agustus 1956 Umur 57 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Tanah Putih, Kelurahan Kefamenanu Tengah ., Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan PNS dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena saksi tetangga rumah dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama NIKOLAUS NAISALI, SH ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memperoleh keturunan yaitu sebanyak 4 orang anak ;
 - Bahwa ke-4 orang anak pemohon masing-masing bernama :
 1. IRMALINDA S.B.NAISALI, S.E.;
 2. MELKIANUS K. NAISALI;
 3. BALTHASAR ABETNEGO NAISALI;
 4. CLAUDIANA FEBY NAISALI;
 - Bahwa dari ke-4 anak pemohon yang belum memiliki akta kelahiran bernama : BALTHASAR ABETNEGO NAISALI ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk administrasi persekolahan dari anak pemohon ;
 - Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;
2. LUSIA OLIN FUNAN, Lahir di Nesam, tanggal 2 Juni 1961 Umur 52 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal pemohon sebelum diajukan permohonan ini, karena saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama NIKOLAUS NAISALI, SH ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah memperoleh keturunan yaitu sebanyak 4 orang anak ;
- Bahwa ke -4 orang anak pemohon masing-masing bernama :
 1. RMALINDA S.B.NAISALI, S.E.;
 2. MELKIANUS K. NAISALI;
 3. BALTHASAR ABETNEGO NAISALI;
 4. CLAUDIANA FEBY NAISALI;
- Bahwa dari ke-4 anak pemohon yang belum memiliki akta kelahiran bernama : BALTHASAR ABETNEGO NAISALI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran, sebagai salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk administrasi persekolahan dari anak pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dalam kesehariannya dikenal oleh saksi sebagai orang yang baik dan tidak pernah terlibat masalah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh hakim dipersidangan setelah mencermati Fundamentum/Posita Permohonan, jika di afiliasikan dengan bukti-bukti surat (Schrifttelijke bewijs) antara lain bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 yang diajukan pemohon dan 2 (dua) orang saksi terhadap permohonan akta kelahiran yang dilakukan pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 4 (empat) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu, khususnya pasal 32 ayat (2) yang menyatakan, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut adalah patut dan beralasan Hukum untuk dapat diproses dalam suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa permohonan akta kelahiran yang diajukan oleh pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar segera setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi penetapan ini supaya segera mencatat nama anak pemohon dalam buku register induk akta kelahiran pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo pasal 65 ayat (1) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang nomor: 49, tahun 2009 dan peraturan

Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu atas Penunjukan sehelai dari turunan Penetapan ini, sudah itu tidak dapat dilawan lagi, supaya mendaftarkan kelahiran anak dari Pemohon yaitu : BALTHASAR ABETNEGO NAISALI (Laki-laki), Lahir di Oekusi pada tanggal 05 Mei 1998 dan mendaftarkan akta kelahiran tersebut dalam buku register induk Akta kelahiran yang sedang berjalan ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Kefamenanu pada hari ini: Senin, tanggal 18 Pebruari 2013, oleh: T. M. LIMBONG, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh ROBERTUS Y. HAEKASE selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh PEMOHON tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

T. T. D

T. T. D

ROBERTUS Y. HAEKASE

T. M. LIMBONG, S.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan Rp. 109.000.-
- Biaya redaksi Rp. 5.000.-
- Biaya materai Rp. 6.000.-

JUMLAH Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)